



PUTUSAN
Nomor 599 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RUHUT SITOMPUL, berkantor melalui Gedung Nusantara I DPR, Lantai 8, Ruang 0822, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hendra Karianga, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Comp. Five Pillars, Fountain Park Apartment (Griya Pancoran) 2nd Floor, Unit 2A, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

1. **JUDIHERY JUSTAM**, bertempat tinggal di Jalan Ciputat Raya Gang H. Sarkawi Nomor 6, RT 005, RW 003, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
2. **CHRIS SINER KEY TIMU**, bertempat tinggal di Jalan H. Saili Ujung Nomor 7, RT 007, RW 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat, Jakarta;
3. **MUHAMMAD CHOZIN AMIRULLAH**, bertempat tinggal di Dukuh Sertu, RT 03, RW 06, Desa Tegalontar, Kecamatan Seragi, Pekalongan, dalam hal ini Nomor 1 dan Nomor 3 memberi kuasa kepada Gatot Goei, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di d/a Kantor

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petisi 50, Ratu Plaza Office Tower Lantai 30,
Jalan Jenderal Sudirman 9, Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21
Maret 2018;

4. **STEFANUS ASAT GUSMA**, bertempat tinggal di
Jalan Sam Ratulangi Nomor 1, Menteng, Jakarta
Pusat;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, ialah telah membuat pernyataan terbuka secara tidak benar dan menyesatkan serta merendahkan martabat dan kehormatan Para Penggugat yang dimuat dalam media elektronik www.inilah.com tanggal 25 Oktober 2010;
3. Menyatakan hukumannya bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Para Penggugat telah dirugikan secara materiil sebesar Rp131.300,00 (seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp131.300,00 (seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah) tersebut secara tunai dan sekaligus;
5. Menyatakan hukumannya bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Para Penggugat telah dirugikan secara immateriil sebesar Rp62.811.889.999,00 (enam puluh dua miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp62.811.889.999,00 (enam puluh dua miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tersebut secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf kepada Para Penggugat serta meralat pernyataan Tergugat tersebut di dalam pengumuman terbuka dalam 2 (dua) media nasional dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman yang isinya:
Permohonan Maaf:
"Saya, Ruhut Sitompul dengan ini memohon maaf kepada Para Penggugat dan rakyat Bangsa Indonesia atas pernyataan Ruhut Sitompul termaksud dalam berita pada Media Elektronik www.inilah.com tertanggal 25 Oktober 2010 karena telah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya";
8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lain dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*):

1. Tidak jelas hubungan hukum apa yang mendasari gugatan Para Penggugat;
2. Tidak jelas uraian Para Penggugat dalam posita gugatannya;
3. Tidak jelas hubungan antara posita gugatan dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk selanjutnya diserahkan Penggugat Rekonvensi kepada Departemen Sosial RI;
- Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, *verzet* atau kasasi;
- Menghukum Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst., tanggal 17 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini hingga sampai hari ini ditaksir sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 343/PDT/2012/PT DKI., tanggal 16 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 November 2011 Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 November 2011 Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi sebagian;
- Menyatakan Terbanding/semula Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi, yang membuat pernyataan terbuka secara tidak benar dan menyesatkan serta merendahkan martabat dan kehormatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi yang dimuat dalam media elektronik www.inilah.com tanggal 25 Oktober 2010;
- Menyatakan secara hukum bahwa akibat perbuatan Terbanding/semula Tergugat Konvensi Para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi telah dirugikan secara materiil Rp131.300,00 (seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah);
- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi mengganti rugi materiil kepada Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi sebesar Rp131.300,00 (seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah);
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk meminta maaf kepada Para Pembanding semula Para Penggugat serta meralat pernyataan Tergugat tersebut di dalam pengumuman terbuka dalam 2 (dua) media nasional dengan ukuran yang ukurannya 14 halamannya yang isinya:

Permohonan Maaf:

"Saya, Ruhut Sitompul dengan ini memohon maaf kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Rakyat Bangsa Indonesia atas pernyataan Ruhut Sitompul termaksud dalam berita pada Media Elektronik

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.inilah.com tertanggal 25 Oktober 2010 karena telah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya”;

- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding semula Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Terbanding semula Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3316 K/Pdt/2016 tanggal 24 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ruhut Sitompul, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Srt.Pdt.PK/2018/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Februari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 5 April 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3316 K/Pdt/2016 tanggal 24 Januari 2017;

Dan dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menerima gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi seluruhnya;
- Menghukum Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk selanjutnya diserahkan Penggugat Rekonvensi kepada Departemen Sosial Republik Indonesia;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum semula Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam seluruh peradilan atas perkara ini;

Atau:

Apabila *Judex Juris* berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata *Judex Juris* tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dapat membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengatakan “yang tak setuju Soeharto jadi pahlawan cuma anak PKI”, dimana kata-kata tersebut ditujukan kepada Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali yang menolak pemberian gelar pahlawan kepada mantan presiden Soeharto dan tuduhan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena kata-kata dimaksud merendahkan martabat dan kehormatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali RUHUT SITOMPUL, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **RUHUT SITOMPUL**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 September 2018, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 9 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)